



**P E M E R I N T A H P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123

( 0541 ) 741044 - Sentral  
( 0541 ) 742283 - Faksimil

743085 - Kepala  
743086 - Ruang Rapat Kepala  
736212 - Sekretaris

745381 - Bidang Ekonomi  
745382 - Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya  
737551 - Bidang Prasarana Wilayah

745351 - Bidang Perencanaan & Pengendalian  
Pembangunan Daerah

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 050 / 11 94 / B.PPEPD-BAPP / 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI RPJMD PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD provinsi;
- b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/586/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 , maka dipandang perlu untuk melibatkan dan menetapkan narasumber/tenaga ahli pada kegiatan tersebut;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai narasumber/tenaga ahli kegiatan Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

- Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;

Memperhatikan : dst .

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- KEDUA** : Bahwa personel yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini memiliki tugas melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kemudian.

Di tetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

**KEPALA,**



**Dr. Ir. H. M. Aswin, MM**  
NIR. 19630216 198803 1 008

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 050 / 1194 / B.PPEPD-BAPP / 2021 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**NOMOR : 050/1194/B.PPEPD-BAPP/2021**

**TANGGAL : 12 Oktober 2021**

**DAFTAR NAMA NARASUMBER  
KEGIATAN EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019-2023**

No.	Nama	Fakultas	Substansi Evaluasi
1.	Dr. Fitriadi, S.E, M.Si	Ekonomi dan Bisnis	Analisis Kinerja Penyusunan Teknis, Metode dan Merumuskan Rekomendasi Terkait Evaluasi RPJMD Prov. Kaltim dan Analisis Kinerja Program Pembangunan Pada Misi 2
2.	Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si	Ilmu Keguruan dan Pendidikan	Analisis Terhadap Capaian Kinerja Terutama Pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dan Perumusan Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja secara keseluruhan di RPJMD Prov Kaltim serta Analisis Kinerja Program Pembangunan Pada Misi 1
3.	Dr. Muhammad Arifin, M.Hum	Ilmu Sosial dan Politik	Analisis Konsistensi dan Inkonsistensi Program dan Kegiatan RPJMD Kaltim secara keseluruhan , dan Analisis Kinerja Capaian Program Pembangunan Pada Misi 5
4.	Heru Susilo, S.Pi, M.Si, P.h.D	Ilmu Kelautan dan Perikanan	Analisis Terhadap Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Terutama Pada Program Prioritas dan Kinerja Keuangan Terhadap Pelaksanaan Program Prioritas secara keseluruhan di RPJMD Kaltim, Penyusunan Rekomendasi Hasil Evaluasi, serta Analisis Kinerja Program Pembangunan Pada Misi 2
5.	Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P	Ilmu Kelautan dan Perikanan	Analisis Capaian Kinerja, Konsistensi dan Inkonsistensi Seluruh Program dan Kegiatan Pada RPJMD Kaltim , Penyusunan Analisis Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat

No.	Nama	Fakultas	Substansi Evaluasi
			Capaian Kinerja Program,serta Analisis Kinerja Program Pembangunan Pada Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Kaltim
6.	Dr. Erwiantoro, S.Pi, M.Si	Ilmu Kelautan dan Perikanan	Analisis Terhadap Capaian Kinerja dan Perumusan Faktor Pendukung, Penghambat dan Rekomendasi Terhadap Capaian Kinerja secara keseluruhan di RPJMD Prov Kaltim serta Analisis Kinerja Program Pembangunan Pada Misi 1
7.	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt, M.Si	Pertanian	Analisis Terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Terutama Pada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pembangunan (IKU dan IKK) yang ada di RPJMD Kaltim, Penyusunan Rekomendasi Hasil Capaian Kinerja Evaluasi RPJMD, serta analisis kinerja capaian pada program yang terdapat di Misi 3
8.	Harry Setya Nugraha, SH, MH	Hukum	Analisis Konsistensi dan Inkonsistensi Program dan Kegiatan di RPJMD Kaltim secara keseluruhan, dan Analisis Kinerja Capaian Program Pembangunan Pada Misi 1 dan 5
9.	Herdiansyah Hamzah S.H, MH	Hukum	Analisis Konsistensi dan Inkonsistensi Program dan Kegiatan di RPJMD Kaltim secara keseluruhan, Penyusunan Rekomendasi Terhadap Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Program Pembangunan Pada Misi 5

Di tetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

**KEPALA,**



**Dr. Ir. H. M. Aswin, MM**  
**NIP. 19630216 198803 1 008**